

Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Perbup No. 39, Berita Daerah 2022/No. 39, 8 hlm.

PERATURAN BUPATI NO. 38 TAHUN 2022 TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung kepariwisataan perlu dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah; bahwa pemerintah daerah perlu memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja;

- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);

CATATAN	:	Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Oktober 2022 dan ditetapkan tanggal 25 Oktober 2022
----------------	---	--